



S4JVP3F



Syariah  
**Jamkrindo**

## JAMINAN PEMELIHARAAN (SURETY BOND)

**Nomor Jaminan : SBD-1423254218-AF598**

**Nilai Jaminan : Rp. 1.194.794.023,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. BELIBIS RAYA GROUP, Jl. Sersan M. Taha Manna Bengkulu Selatan - Indonesia sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Bandar Lampung, Jl. Jend Sudirman No.75B Tanjung Raya Kedamaian Bandar Lampung 35128, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandara Gatot Soebroto, Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari, Jl. Lapter Kel. Air Kuti, Lubuklinggau Timur I, Lubuk Linggau, Jl. Lintas Sumatera Kel. Ramsai Way Tuba Way Kanan-Lampung, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.194.794.023,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area Dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 143/PPK-GTS/BAST/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN  
PT. BELIBIS RAYA GROUP



ROBY ADHITAMA  
DIREKTUR

BANDAR LAMPUNG, 20 Maret 2023  
PENJAMIN  
PT. JAMKRINDO SYARIAH



NISSA NADISA  
KEPALA CABANG

PÜTRI EKA AYUNI  
BAG KEUANGAN & KLAIM

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>  
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 467872

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nissa Nadisa  
Jabatan : Kepala Kantor Cabang

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pemeliharaan : PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Lampung  
Berkedudukan di : Bandar Lampung  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 75B Tanjung Raya, Kedamaian

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh:

Nama Penerbit Jaminan Pemeliharaan : PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor  
Cabang Lampung  
Nama Principal : PT. BELIBIS RAYA GROUP  
Nomor/Tanggal : SBD-1423254218-AF598 / 20 Maret 2023  
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 143/PPK-GTS/BAST/III/2023  
tanggal 10 Maret 2023

Untuk **Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area Dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat)** sebesar **Rp. 1.194.794.023,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).**

1. Jaminan Pemeliharaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pemeliharaan bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti kebenarannya
3. Jaminan Pemeliharaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2022  
**PERSEROAN TERBATAS (PT)**  
**PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**  
**Kantor Cabang Lampung**



**Nissa Nadisa**  
Kepala Cabang

## SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan surat jaminan Surety Bond yang kami terbitkan :

Nomor : SBD-1423254218-AF598

Tanggal : 20 Maret 2023

Nilai : Rp 1.194.794.023,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nissa Nadisa

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 75B Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama :

**PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH** selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap **PT. BELIBIS RAYA GROUP**, selaku Terjamin (*Principal*) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandara Gatot Soebroto**, selaku Penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa :

1. Surat Jaminan tersebut diatas memenuhi *sifat mudah dicairkan dan tidak Bersyarat (Unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintah.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan *tidak Bersyarat (Unconditional)* sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara pembayaran atas Beban APBN sebelum Barang / jasa Diterima Sebagai berikut :
  - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah penjamin menerima surat permohonan pencairan / klaim dan Pernyataan Pemutusan Kontrak atau pernyataan Cidera Janji / Wanprestasi dari **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandara Gatot Soebroto**, dengan lengkap;
  - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin Tidak akan menuntut PPK Untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan Kontrak antara PPK dengan Penyedia barang / jasa dan / atau pernyataan Wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang / jasa;
  - c. Dalam hal terdapat sengketa antara selaku terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, Persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh penjamin;
  - d. Dalam hal terdapat keberatan dari **PT. BELIBIS RAYA GROUP**, selaku terjamin (*Principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan Klaim, termaksud apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan;
  - e. Dalam pembayaran Klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya Benda – benda **PT. BELIBIS RAYA GROUP**, selaku terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
  - f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban **PT. BELIBIS RAYA GROUP**, selaku pihak Terjamin (*Principal*) sesuai dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 143/PPK-GTS/BAST/III/2023 tanggal 10 Maret 2023;

**PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah**  
**Kantor Cabang Lampung**

Jl. Jenderal Sudirman No. 75 B Tanjung Raya, Kedamaian  
Kota Bandar Lampung - Telp (0721) 5609283 Kode Pos 35128

- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada Bank, Perusahaan asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain (*Re-insurance/ contra guarantee*), Pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut ;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan / atau Pembayaran premi / Imbal jasa belum terpenuhi oleh Terjamin (*Principal*) ;dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme, yang dilakukan **PT. BELIBIS RAYA GROUP**, selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut diatas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (Penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut diatas, maka kami Penjamin dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, Pada hari ini di Bandar Lampung tanggal 20 Maret 2023

Nama : Nissa Nadisa  
Jabatan : Kepala Cabang

Tanda Tangan & Cap Perusahaan :

